

Analisis Fikih Hadis Shahih (Sunan Abu Daud No 3571) Tentang Batasan Isbal Dan Larangan Memanjangkan Pakaian Dalam Berbusana Dengan Unsur Kesombongan *Khuyala*

Nanda Aidil Fitrah ^{1*}, Nasrullah ²

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim ¹², Malang, Indonesia
250201220013@student.uin-malang.ac.id ¹, nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id ²

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874
Vol: 4 No: 6 Juni 2026
Halaman : 49-57

Abstract

Among the issues of ethical dressing in Islam is lengthening clothes down to the ankles or even sweeping the ground. In Islam, isbal is absolutely permissible for women. However, for men, it is still a topic of discussion among scholars because this practice can be associated with arrogance. There are many hadiths that talk about isbal in various wordings and explanations. Meanwhile, some other scholars argue that the core of the prohibition is not just about the length of clothing, but rather about the element of arrogance behind it. The ban on lengthening clothes beyond the isbal limit for men often sparks reductionist debates because it only focuses on whether it's pants or a sarong. The discussion of isbal in Hadith Sunan Abu Dawud number 3571 provides a more comprehensive wording by expanding the scope of isbal to other types of clothing and linking it to the theological aspect of arrogance (khuyala). The hadith shows that the main issue receiving attention in Islamic teachings is a person's inner attitude when dressing, not just the outward form. Therefore, studying this hadith becomes important to understand the relationship between clothing ethics, moral values, and the objectives of Islamic law. In this way, the study of hadith about isbal is not only relevant in fiqh but also in shaping the character of Muslims who uphold the values of simplicity, humility, and noble morals in everyday life.

Keywords:

*Isbal
Hadith
Shahih Sunan Abu Dawud 3571*

Abstrak

Di antara permasalahan etika berpakaian dalam Islam memanjangkan pakaian sampai ke bawah mata kaki bahkan hingga menyapu jalan. Dalam Islam, *isbal* diperbolehkan secara mutlak bagi wanita. Namun, bagi laki-laki masih menjadi perbincangan di kalangan ulama karena praktik tersebut dapat berkaitan dengan sikap kesombongan. Terdapat banyak hadis yang menjelaskan tentang perkara *isbal* dengan berbagai bentuk redaksi dan penjelasan. Sementara itu, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa inti larangan tersebut bukan terletak pada panjang pakaian semata, melainkan pada unsur kesombongan yang melatarbelakanginya. Larangan memanjangkan pakaian melebihi batas *isbal* bagi laki-laki kerap menimbulkan perdebatan yang reduksionis karena hanya berfokus pada media celana atau sarung, pembahasan *isbal* dalam Hadis Sunan Abu Dawud nomor 3571 memberikan redaksi yang lebih komprehensif dengan memperluas cakupan *isbal* pada jenis pakaian lain serta mengaitkannya dengan aspek teologis berupa kesombongan (*khuyala*). Hadis tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama yang mendapat perhatian dalam ajaran Islam adalah sikap batin seseorang ketika berpakaian, bukan sekedar bentuk lahiriahnya. Oleh karena itu, kajian terhadap hadis ini menjadi penting untuk memahami hubungan antara etika berpakaian, nilai moral, dan tujuan syariat Islam. Dengan demikian, kajian hadis tentang *isbal* tidak hanya relevan dalam fikih, tetapi juga dalam pembentukan karakter Muslim yang menjunjung nilai kesederhanaan, kerendahan hati, dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci : Isbal, Hadis, Shahih Sunan Abu Daud 3571.

PENDAHULUAN

Perkembangan hadis Nabi selalu bersinggungan dengan realitas zaman yang terus berubah. Proses perkembangan ini melahirkan tantangan tersendiri, khususnya perbedaan cara pandang para ulama dalam menginterpretasikan teks hadis di mana sebagian cenderung memahami hadis apa adanya (tekstual), sementara yang lain melihat latar belakang penuturannya (kontekstual). Untuk itu, dalam membedah makna sebuah hadis, kita perlu menggunakan kacamata dari berbagai disiplin ilmu

pendukung, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan politik. Pendekatan lintas ilmu ini bertujuan untuk memperluas cakrawala berpikir kita agar tidak kaku dan mampu menangkap pesan hadis secara baik.(yahya, 2023)

Studi mengenai pemahaman hadis sebenarnya telah dimulai sejak masa hidup Nabi Muhammad SAW, tepatnya setelah beliau diangkat menjadi rasul. Pada periode tersebut, generasi sahabat tidak mengalami kendala berarti dalam menangkap maksud hadis berkat penguasaan bahasa Arab mereka yang mendalam; jika pun muncul keraguan, mereka dapat langsung mengonfirmasikannya kepada beliau. Namun, tantangan baru muncul pascawafatnya Rasulullah SAW, di mana para sahabat dan generasi penerus kehilangan akses langsung untuk berkonsultasi saat menghadapi teks hadis yang rumit.(Iqbal, 2021)

Para cendekiawan Muslim, mulai dari ulama era klasik hingga modern, sebenarnya telah merumuskan berbagai solusi atas hambatan dalam memahami hadis Nabi melalui pemikiran mereka di dalam kitab-kitab fikih dan *syarah*. Namun, ruang untuk melakukan peninjauan kembali terhadap teks-teks hadis tersebut masih terbuka lebar agar pesan di dalamnya dapat ditangkap secara lebih mendalam. Salah satu contoh perdebatan yang tidak pernah surut sejak masa lalu hingga hari ini adalah pembahasan mengenai jenggot dan *isbal*. Ketertarikan para ulama dari berbagai generasi untuk ikut bersuara dalam masalah ini terkonfirmasi dari banyaknya literatur dan karya tulis yang khusus mengulas kedua topik tersebut.(Albani, 2022)

Perdebatan mengenai hukum *isbal* di tengah masyarakat kontemporer saat ini menunjukkan adanya polarisasi pandangan yang cukup kontras. Pada tataran aplikatif, sebagian kelompok memandang bahwa mengenakan celana di atas mata kaki (cingkrang) merupakan sebuah kewajiban syariat yang mutlak, sebagai konsekuensi dari pendekatan tekstual terhadap lafal hadis. Fenomena ini berbanding terbalik dengan realitas kultural, di mana para ulama dan kiai sering kali mengenakan sarung atau jubah yang menjulur hingga menutup mata kaki. Kontradiksi sosiologis ini mencerminkan adanya perbedaan metodologi interpretasi yang mendasar. Perbedaan sudut pandang tersebut pada akhirnya membentuk peta hukum fikih yang variatif, mulai dari pendapat yang mengharamkannya secara mutlak, menilainya makruh, hingga yang membolehkannya dengan syarat tidak disertai unsur kesombongan (*khuyala*)(Yuhadi & murtini, 2021)

METODE

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada pengumpulan, pembacaan, dan analisis sumber-sumber tertulis yang relevan(Marzuki, 2013). Sumber primer penelitian ini adalah hadis dalam *Sunan Abu Daud* No. 3571 yang membahas batasan *isbal* dan larangan memanjangkan pakaian dalam berbusana apabila disertai unsur kesombongan (*khuyalā'*). Adapun sumber sekunder meliputi kitab-kitab syarah hadis, literatur fikih klasik dan kontemporer, kitab takhrij hadis, serta karya ilmiah yang membahas adab berpakaian, hukum *isbal*, dan konsep kesombongan dalam Islam. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri teks hadis, sanad, matan, konteks pembahasan, serta pandangan para ulama terhadap makna dan implikasi hukumnya.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis melalui kajian fikih hadis (*fiqh al-ḥadīs*). Langkah analisis diawali dengan mengidentifikasi kualitas hadis melalui penelusuran sanad dan matan, kemudian memahami makna lafaz-lafaz penting seperti *isbal*, *khuyalā'*, dan larangan memanjangkan pakaian. Selanjutnya, hadis dikaji dengan memperhatikan korelasi antara teks hadis, konteks sosial-budaya Arab saat itu, serta pendapat para ulama mengenai apakah larangan *isbal* bersifat mutlak atau terkait dengan unsur kesombongan. Dengan metode ini, penelitian berusaha menghasilkan pemahaman hukum yang proporsional mengenai batasan berpakaian dalam Islam, khususnya antara aspek lahiriah berupa panjang pakaian dan aspek batiniah berupa niat, sikap, serta kesombongan pemakainya.

Metode takhrij Hadis merupakan instrumen ilmiah yang digunakan untuk melacak, mengelompokkan, serta menguji validitas mata rantai periwayatan (*isnad*) beserta kredibilitas para pembawanya (*rawi*). Pendekatan ini menjadi pijakan utama para ulama dalam menguji autentisitas serta

akurasi setiap redaksi perkataan maupun tindakan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam praktiknya, prosedur ini kerap bertumpu pada metode studi kepustakaan, sebuah jalan penelitian yang menuntut telaah kritis dan mendalam terhadap berbagai dokumen otoritatif, mulai dari kitab-kitab primer, jurnal ilmiah, hingga literatur pendukung lainnya yang relevan dengan objek kajian.

Dalam mengkaji suatu hadis atau topik keislaman yang lebih luas, langkah awal yang dilakukan peneliti adalah menghimpun referensi relevan melalui perpustakaan, basis data digital, maupun platform daring penyedia jurnal ilmiah. Validitas riset sangat bergantung pada pemilihan sumber yang kredibel, telah melalui proses *peer-review*, serta ditulis oleh pakar yang otoritatif di bidang ilmu hadis. Dokumen yang telah terkumpul kemudian ditelaah secara mendalam guna memetakan redaksi hadis, silsilah sanad, dan identitas para perawinya.

Penilaian terhadap otentisitas dan keandalan riwayat tersebut wajib menyandarkan diri pada kaidah-kaidah *takhrij*. Apabila ditemukan perbedaan pandangan atau variasi dalam jalur periwayatan, peneliti perlu melakukan studi komparatif antar-sumber demi mendapatkan kesimpulan yang valid. Selain itu, pencatatan sitasi dan referensi secara akurat mutlak diperlukan demi menjaga transparansi serta akuntabilitas ilmiah. Pada tahap akhir, seluruh temuan disintesis untuk menyajikan konklusi yang objektif dan berimbang di antara berbagai dinamisasi pendapat ulama. Secara umum, studi kepustakaan yang mengintegrasikan prinsip *takhrij* ini menjadi instrumen vital dalam menghasilkan interpretasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan atas sabda serta tindakan Nabi Muhammad SAW.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Redaksi Hadis Tentang Larangan Isbal

سنن أبي داود ٣٥٧١: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجَعْفِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ حَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As Sari berkata: telah menceritakan kepada kami Husain Al Ju'fi dari Abdul Aziz bin Abu Rawwad dari Salim bin Abdullah dari Bapaknyanya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Isbal (menjulurkan kain) itu ada pada sarung, baju dan surban. Siapa yang memanjangkan salah satu darinya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya kelak pada hari kiamat" (Sunan Abu Daud 3571)

B. I'tibar Sanad Hadis

Penelusuran hadis ini menggunakan kata kunci (*khuyala*) dalam al-Kutub AS-Sittah yang mempunyai banyak periwayatan Dalam uraian Hadits diatas merupakan pelarangan melakukan isbal secara mutlak (umum), baik dengan kesombongan ataupun dengan tidak sombong. Hal ini lah yang dipahami oleh sekelompok orang yang sering kita lihat, mereka selalu mengenakan celana cingkrang dengan alasan mengamalkan hadits Nabi Muhammad SAW dan takut akan ancaman Allah SWT atas perilaku isbal tersebut. setelah menjabarkan penelusuran di selanjutnya akan membahas lebih mendalam dengan mentakhrij dan membedah biografi perawi dalam hadist Shahih Sunan Abu Daud nomor 3571.

1. Takhrij Hadis

Untuk menguji kebenaran dan mengkaji jalur periwayatannya mengenai laranagn *isbal* dengan memanjangkan pakaian melebihi mata kaki dilakukan penelusuran terhadap hadist-hadist terkait. Secara umum Hadist tentang larangan *isbal* pada sarung, baju, dan surban diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud melalui sanad: Hannad bin as-Sari, dari Husain al-Ju'fi, dari Abdul Aziz bin Abi Rawwad, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, yaitu Abdullah bin Umar, dari Nabi muhammad saw Hadist ini juga diriwayatkan oleh Sunan an-Nasa'i dengan jalur yang serupa. Setelah diteliti, sanad hadis ini bersambung (*muttashil*), dan para perawinya dinilai tsiqah atau maqbul oleh para ulama jarh wa ta'dil. Hannad bin as-Sari dan Husain al-Ju'fi adalah perawi yang tsiqah, Abdul Aziz bin Abi Rawwad berstatus shaduq dan diterima riwayatnya, sedangkan Salim bin Abdullah merupakan imam yang tsiqah dan hujjah. Selain itu, hadist ini

memiliki riwayat pendukung (mutaba'ah dan syawahid) yang menguatkan maknanya, di antaranya hadist-hadist tentang larangan menjulurkan pakaian karena kesombongan yang terdapat dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. Oleh karena itu, para ulama menilai hadis ini berderajat shahih dan dapat dijadikan hujah. (Muhammad Yusron, Muhammad Alfatih Suryadilaga, 2021)

Berikut Jalur Sanad Dalam Hadis Shahih Sunan Abu Daud No 3571

NO	PERAWI	WAFAT
1	Abdullah bin Umar Al Khattab bin Nufail	Tahun 73 Hijriah
2	Salim bin Abdullah bin Umar bin Al Khattab	Tahun 106 Hijriah
3	Abdul Aziz bin Abi Umar bin Al Khattab	Tahun 159 Hijriah
4	Al Husain bin Ali bin Al Walid	Tahun 221 Hijriah
5	Hannad bin As Sariy bin Mush'ab	Tahun 243 Hijriah

2. Biografi Perawi Hadis Sunan Abu Daud 3571

- a. Abdullah bin Umar bin al-Khaththab bin Nufail wafat tahun 73 H di Makkah (dalam usia sekitar 84 tahun) Derajat Kredibilitas: Sahabat Nabi ('Udul/Adil dan Tepercaya). Beliau adalah putra kandung dari Khalifah kedua, Umar bin al-Khaththab. Masuk Islam bersama ayahnya saat masih kecil di Makkah dan ikut melakukan hijrah ke Madinah. Ibnu Umar dikenal sebagai salah satu sahabat yang paling ketat dan ekstrem dalam meniru (*ittiba'*) setiap detail perilaku, cara shalat, hingga rute perjalanan Rasulullah saw. Dalam dunia hadis, beliau menempati urutan kedua sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis (*Al-Muktsirun fil Hadits*) setelah Abu Hurairah, dengan total ribuan riwayat yang menjadi fondasi hukum fikih Islam.
- b. Salim bin Abdullah bin Umar bin al-Khaththab al-Qurasyi al-Adawi (Abu Umar) Wafat: Tahun 106 H di Madinah. Derajat Kredibilitas: *Thiqah Tsabat* (Sangat tepercaya, kuat hafalan, dan menjadi pilar ilmu). Salim adalah cucu dari Umar bin al-Khaththab. Beliau tumbuh langsung di bawah didikan ayahnya, Ibnu Umar, sehingga mewarisi sifat zuhud, ketatnya ilmu, serta keluhuran budi pekerti keluarganya. Beliau diakui sebagai salah satu dari *Fuqaha as-Sab'ah* (Tujuh Ahli Fikih Kota Madinah) yang menjadi rujukan utama seluruh umat Islam di masa Tabi'in. Imam Malik bin Anas sangat mengagumi Salim dan sering menjadikan keputusannya sebagai landasan fikih penduduk Madinah.
- c. Abdul Aziz bin Abi Rawwad (nama asli Abi Rawwad adalah Maimun) al-Azdi al-Makki. Wafat: Tahun 159 H di Makkah. Derajat Kredibilitas: *Thiqah* (Tepercaya) dalam hal kejujuran, meski beberapa kritikus mencatat beliau memiliki sedikit kelonggaran dalam hafalan (*shaduq lahu awham*), namun riwayatnya tetap dipakai sebagai penguat. Beliau adalah seorang ulama besar yang memilih menetap di Makkah dan terkenal sebagai ahli ibadah (*abid*) yang sangat khusyuk dan zuhud. Kedekatannya dengan Salim bin Abdullah membuatnya menyerap banyak hadis-hadis jalur Madinah. Abdul Aziz dikenal memiliki hati yang sangat lembut; dikisahkan bahwa beliau sering menangis ketika membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Qur'an.
- d. Al-Husain bin Al-Walid al-Qurasyi (Abu Abdullah), dikenal dengan julukan *Nisaburi* karena menetap di Naisabur. Wafat: Tahun 221 H. Derajat Kredibilitas: *Thiqah* (Tepercaya dan diakui kekokohan ilmunya). Beliau adalah seorang ulama pengembara yang mengumpulkan hadis dari Irak dan Hijaz, lalu membawanya ke wilayah timur Islam,

yaitu Naisabur (Nishapur, Iran saat ini). Al-Husain bin Al-Walid menjadi salah satu tokoh penting yang menghidupkan majelis ilmu hadis di wilayah Khurasan. Kejujuran dan akurasi catatannya dipuji oleh ulama-ulama besar thabaqat di bawahnya.

- e. Hannad bin as-Sariy bin Mush'ab bin Abi Dawud al-Darimi al-Tamimi (Abu al-Sariy). Lahir & Wafat: Lahir tahun 152 H dan wafat pada tahun 243 H di Kufah (dalam usia 91 tahun). Derajat Kredibilitas: *Thiqah* (Sangat tepercaya dan kokoh). Biografi Singkat: Hannad bin as-Sariy adalah salah satu ulama paling legendaris di kota Kufah, Irak. Beliau dijuluki sebagai *Rahib al-Kufah* (Ahli ibadahnya kota Kufah) karena kedisiplinannya dalam shalat, puasa, dan menjauhi kemewahan dunia. Beliau menulis kitab monumental bertema penyucian jiwa yang berjudul Kitab *As-Zuhd*. Kapasitas ilmiahnya luar biasa, sehingga beliau menjadi guru langsung bagi para raksasa kolektor hadis dunia. Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah sengaja datang ke majelisnya di Kufah dan menuliskan hadis-hadis dari jalurnya ke dalam kitab-kitab *Shahih* dan *Sunan* mereka.

C. Perbandingan Matan Hadis

Penyampaian hadis tentang *isbal* hadir dengan bermacam-macam lafaz serta ditopang oleh silsilah periwayatan yang berkualitas baik. Banyaknya jalur sanad ini secara otomatis melahirkan variasi pada redaksi matannya. Secara tersurat, teks hadis seputar *isbal* dapat dikelompokkan menjadi empat model pemaknaan: pertama, kelompok teks yang menyertakan alasan kesombongan (*khuyala'*) di dalam larangannya; kedua, kelompok teks yang mengharamkan *isbal* tanpa syarat (mutlak); ketiga, kelompok teks yang memberikan keringanan khusus kepada Abu Bakar; dan keempat, kelompok teks yang menetapkan ukuran fisik untuk panjangnya sebuah pakaian.

Jika diuraikan lebih lanjut, dokumentasi hadis tentang *isbal* memiliki variasi teks yang beragam namun tetap mengusung inti pesan yang senada. Salah satu contohnya dapat ditemukan dalam riwayat *Shahih Bukhari* yang bersumber dari Abu Hurairah, di mana lafaznya berbunyi: "Allah tidak akan memandang orang yang menjulurkan pakaiannya dengan niat menyombongkan diri". Di sisi lain, lewat jalur penyampaian yang berbeda, bunyi matan hadis tersebut bergeser menjadi: "siapa yang menjulurkan kain di bawah mata kaki, dia akan masuk neraka".

Sebagai contoh tambahan, dalam *Shahih Muslim* terdapat riwayat tentang *isbal* yang bersumber dari Abdullah bin Umar dengan bunyi matan: sesungguhnya orang yang menyeret pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Di samping itu, lafaz dari versi riwayat yang lain menyatakan: Allah tidak akan melihat orang yang menyeret (menjulurkan) pakaiannya dengan sombong. Adanya perbedaan ini memberikan kesimpulan bahwa hadis tentang *isbal* disampaikan dengan metode *riwayat bil makna*, yaitu sebuah kondisi di mana susunan kalimatnya berubah tetapi maksud yang dikandungnya tetap serupa.

D. Penafsiran Makna hadis

Hadis Sunan Abu Daud Nomor 3571 ini menyimpan makna mendalam yang mengulas tentang etika berpakaian, batasan sosial, serta aspek spiritual seorang Muslim yang disampaikan dalam rangkaian kalimat penjelasan berikut. Secara tekstual, hal pertama yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad Saw dalam hadis ini adalah perluasan konsep *isbal* yang tidak hanya terbatas pada sarung, celana, atau pakaian bawah saja. Melalui penyebutan tiga jenis pakaian pria Arab kala itu yaitu sarung (*al-izar*), baju kurung atau jubah (*al-qamish*), dan surban (*al-'imamah*) Nabi Muhammad Saw menjelaskan bahwa tindakan memanjangkan kain secara berlebihan bisa terjadi pada komponen pakaian apa saja, baik yang dikenakan di tubuh bagian bawah, tubuh bagian atas, hingga penutup kepala.

Untuk memahami esensi hadis ini secara mendalam, kita harus melihat konteks sosial-budaya (*asbabul wurud*) masyarakat Arab pada abad ke-7 Masehi, di mana kain merupakan komoditas mewah yang bernilai tinggi. Pada masa itu, para pembesar, raja, dan kaum bangsawan sengaja memesan pakaian dengan kain yang sangat panjang hingga menyeret tanah atau menjulurkan ekor surban secara berlebihan sebagai simbol kemegahan materi. Praktik menyeret pakaian di jalanan tersebut murni digunakan sebagai instrumen fisik untuk memamerkan kekayaan

dan meninggikan status sosial di hadapan masyarakat miskin yang pakaiannya serbaterbatas.(Karnedi, 2021)

Oleh karena itu, kalimat kunci dalam hadis ini terletak pada tujuan karena kesombongan (*khuyala'*), yang menjadi benang merah sekaligus penentu utama dari lahirnya hukum fikih. Keberadaan syarat ini memicu perbedaan pandangan di kalangan ulama dalam menyikapi teks hadis. Mayoritas ulama (seperti Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali) menyimpulkan bahwa ancaman dosa besar dalam hadis ini mutlak berlaku jika ada unsur kesombongan di dalam hati pelakunya; sedangkan jika seseorang memanjangkan pakaian tanpa ada niat pamer seperti karena ketidaksengajaan atau faktor anatomi tubuh maka hukumnya jatuh pada kategori makruh (tidak disukai) atau mubah, bukan haram. Sebaliknya, sebagian ulama lain tetap mengharamkannya secara mutlak karena menganggap tindakan memanjangkan pakaian itu sendiri secara lahiriah sudah merepresentasikan bentuk kesombongan fisik tanpa perlu melihat isi hatinya.(Yuhadi & murtini, 2021)

Terakhir, dimensi teologis dari hadis ini ditunjukkan melalui ancaman yang sangat berat, yaitu kalimat bahwa "*Allah tidak akan melihatnya kelak pada hari kiamat.*" Para ulama menjelaskan bahwa ungkapan ini merupakan kiasan dari kemurkaan Allah, di mana Allah akan berpaling dan enggan memandang pelakunya dengan pandangan rahmat (kasih sayang dan ampunan), serta tidak akan menyucikan mereka dari dosa.

Secara keseluruhan, makna terdalam dari hadis ini adalah sebuah edukasi moral tentang pentingnya bersikap proporsional dan rendah hati. Islam tidak sedang memperdebatkan ukuran sentimeter selebar kain secara kaku, melainkan sedang memerangi penyakit hati berupa keangkuhan, kesombongan, dan tirani sosial. Hadis ini mengingatkan kita bahwa pakaian diciptakan Allah untuk menutup aurat dan memenuhi unsur estetika kesopanan, bukan sebagai media untuk merasa lebih hebat dari manusia lain, karena satu-satunya pembeda derajat hamba di mata Allah hanyalah kualitas iman dan takwanya.(Za'im Kholilatul Ummi, 2021)

E. Fikih Hadis Tentang Isbal

Pandangan fikih hadis mengenai *isbal* berdasarkan riwayat Sunan Abu Daud Nomor 3571 berpusat pada pemaknaan jenis pakaian yang terkena hukum dan faktor penentu (*'illat*) keharaman dari tindakan tersebut. Melalui teks ini, para ahli fikih menjelaskan bahwa larangan *isbal* tidak bersifat sektoral atau hanya berlaku pada celana dan sarung semata, melainkan mencakup seluruh komponen busana laki-laki yang meliputi pakaian bagian bawah (*al-izar*), jubah atau baju kurung (*al-qamish*), hingga penutup kepala berupa surban (*al-'imamah*). Konseptualisasi ini menunjukkan bahwa esensi *isbal* adalah tindakan memanjangkan materi kain apa saja secara berlebihan hingga melewati batas kewajaran fisik yang lazim.(Mujtabah, Ahmad, 2022)

Fikih hadis mengenai *isbal* atau tindakan laki-laki memanjangkan pakaian melebihi mata kaki pada dasarnya berpusat pada dialektika para ulama dalam mengomparasikan dua klasifikasi teks hadis yang sekilas tampak kontradiktif. Kelompok hadis pertama memuat larangan *isbal* secara mutlak dengan ancaman siksa neraka, sedangkan kelompok hadis kedua mengikat larangan keras tersebut dengan adanya syarat atau motif kesombongan (*khuyala'*) di dalam hati pelakunya.(Munadi, 2022)

Adanya perbedaan redaksi ini melahirkan polarisasi pandangan hukum yang cukup mencolok di antara para ahli fikih. Kelompok pendapat pertama yang dianut oleh Mazhab Dzahiri dan mayoritas ulama kontemporer menegaskan bahwa *isbal* hukumnya haram secara mutlak dalam segala kondisi, karena mereka memandang tindakan memanjangkan pakaian itu sendiri secara lahiriah sudah merupakan representasi dari kesombongan fisik tanpa perlu memeriksa niat di dalam hati.(Shalih, 2022)

Sebaliknya, pendapat kedua yang diusung oleh mayoritas ulama (*jumhur*) dari Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali menyimpulkan bahwa hukum *isbal* sangat bergantung pada motivasi penggunaannya. Menggunakan kaidah ushul fikih yang menyatukan dalil mutlak ke dalam dalil yang bersyarat, para ulama senior seperti Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menetapkan bahwa *isbal* baru berstatus haram dan termasuk dosa besar jika dilakukan dengan niat sombong, pamer, atau angkuh. Namun, jika pakaian tersebut menjulur di bawah mata kaki tanpa

disertai rasa sombong seperti karena ketidaksengajaan, faktor anatomi tubuh, atau tradisi berpakaian setempat maka hukumnya bergeser menjadi makruh (tidak disukai) atau mubah, sebagaimana kelonggaran yang pernah diberikan oleh Nabi kepada Sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq yang sarungnya sering melorot. (Miski, 2021)

para ulama menetapkan panduan praktis bahwa standar pakaian laki-laki yang sesuai dengan sunah Nabi adalah berukuran di antara setengah betis hingga batas atas mata kaki. Aturan mengenai batas panjang busana ini sepenuhnya hanya mengikat kaum pria, dikarenakan kaum wanita justru memiliki kewajiban syar'i untuk memanjangkan pakaian mereka demi menjaga kesempurnaan auratnya. Oleh sebab itu, substansi utama dari pemahaman hadis tentang *isbal* ini sebenarnya melampaui perdebatan kaku seputar ukuran panjang atau sentimeter dari kain yang dipakai, melainkan sebuah pembelajaran spiritual untuk menghapus keangkuhan diri. Jika merefleksikan realitas masa lampau di mana pakaian yang menyeret tanah dipakai oleh kaum bangsawan sebagai simbol kekayaan untuk merendahkan kaum papa, maka Islam hadir untuk menghancurkan mentalitas sombong tersebut dan menegaskan bahwa cara berpakaian seorang hamba idealnya menjadi cermin dari rasa rendah hati serta bersahaja di hadapan Allah. (Muhammad & Nasir, 2021)

Secara filosofis, fikih hadis ini menegaskan bahwa aturan berpakaian dalam Islam tidak sekadar mengatur dimensi formalitas lahiriah, melainkan erat kaitannya dengan orientasi kesucian batin. Larangan *isbal* pada sarung, baju, dan surban dalam hadis ini menjadi instrumen hukum untuk memerangi penyakit hati berupa takabur dan merendahkan sesama, sekaligus mengonfirmasi bahwa pakaian seorang Muslim sejatinya harus menjadi cerminan dari nilai kesahajaan, kesopanan, dan kerendahan hati. (Akbar Zulfikar Bobby, 2023)

F. Refleksi Hadis

Hadist Sunan Abu Daud Nomor 3571 sebenarnya tidak mengajak kita untuk fokus pada perdebatan lahiriah tentang sentimeter ujung pakaian, melainkan menuntun kalbu kita untuk melakukan introspeksi yang lebih dalam. Ketika Rasulullah Saw menyebutkan sarung, kemeja, dan surban secara mendetail, beliau sedang menyingkap sebuah fakta penting: keangkuhan dan keinginan untuk dipuji bisa bersembunyi di mana saja. Sifat buruk ini dapat menyusup melalui apa pun yang kita kenakan, entah itu pakaian bawah, busana atas, atau bahkan atribut keagamaan yang kita sematkan di kepala.

Jika kita merenungkan konteks sejarah di masa lalu, tindakan menyeret kain jubah di atas tanah adalah sebuah tindakan fisik dari status sosial, sebuah cara sombong pada zaman dulu untuk berkata tanpa suara bahwa mereka lebih mulia daripada orang-orang miskin di sekitarnya. Di sinilah keindahan Islam hadir sebagai penengah; Islam datang untuk memotong akar masalah sosial tersebut. Syariat ini mengingatkan manusia yang sering kali lupa diri bahwa tanah yang mereka injak dengan kain-kain mewah itu adalah tanah yang sama kelak akan mengubur jasad mereka. Ancaman teologis yang sangat menggetarkan jiwa bahwa Allah tidak akan sudi memandang pelakunya dengan pandangan rahmat di hari kiamat menjadi alarm keras bahwa kesombongan adalah sebuah dosa yang membuat penciptanya berpaling dengan penuh kemurkaan. (Suryadilaga & Alfatih, 2023)

Melalui hadis ini, kita diajak untuk merefleksikan kembali orientasi kita dalam berbusana di era modern saat ini. Apakah pakaian, kendaraan, atau perhiasan yang kita kenakan hari ini bertujuan untuk menutupi kekurangan diri dan bersyukur atas nikmat Allah, atautkah secara samar-samar di dalam hati kita memakainya agar dinilai lebih hebat, lebih kaya, bahkan lebih saleh daripada orang lain. Sungguh ironis jika busana lahiriah yang seharusnya berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah, justru menjadi tirai tebal yang menjauhkan kita dari rahmat-Nya akibat tumbuhnya rasa angkuh dan sombong di dalam dada kita. (Muhammad Rezi, 2023)

Refleksi terdalam dari fikih hadis ini adalah tentang urgensi menjaga kesahajaan (*tawadhu'*). Hadis ini mendidik batin kita agar tidak terjebak pada formalitas perdebatan tekstual yang kaku hingga melupakan esensi moralnya. Pakaian seorang Muslim, terlepas dari apa pun mazhab fikih yang ia ikuti mengenai batasan kainnya, haruslah menjadi cerminan dari kerendahan hati dan kebersihan jiwa. Kita disadarkan kembali bahwa di hadapan Allah, segala kemegahan duniawi, merek busana, dan strata sosial akan tidak lagi memiliki nilai. Satu-satunya kain yang paling

adil bagi semua manusia adalah selembur kain kafan putih yang tak bermerek, dan satu-satunya pembeda derajat kemuliaan kita di hadapan-Nya hanyalah ketulusan iman dan kebersihan takwa yang bersemayam di dalam dada.

KESIMPULAN

Artikel ilmiah ini menyimpulkan bahwa berdasarkan peninjauan sanad dan matan, Hadis Sunan Abu Daud Nomor 3571 berstatus shahih serta memberikan pemahaman komprehensif bahwa larangan isbal bagi laki-laki tidak hanya terbatas pada sarung atau celana, melainkan mencakup jubah (al-qamish) dan surban (al-'imamah). Dalam ranah hukum fikih, perdebatan interpretasi teks melahirkan dua polarisasi pandangan, di mana kelompok tekstualis mengharamkan isbal secara mutlak, sedangkan mayoritas ulama (jumhur) menilai hukumnya sangat bergantung pada motivasi penggunaannya.

Melalui pendekatan kontekstual dan historis, mayoritas ulama menetapkan bahwa tindakan memanjangkan pakaian baru bermuara pada dosa besar jika disertai unsur kesombongan (*khuyala*), sementara jika dilakukan tanpa niat pamer hukumnya bergeser menjadi makruh atau mubah. Pada akhirnya, esensi terdalam dari syariat ini melampaui perdebatan kaku seputar ukuran fisik kain, melainkan sebuah edukasi moral-spiritual untuk memerangi penyakit hati berupa keangkuhan dan pamer, serta menegaskan bahwa standar kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah semata-mata diukur dari kualitas iman dan takwanya.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi masyarakat dalam memahami hadis larangan isbal secara lebih objektif dan proporsional. Masyarakat muslim sebaiknya tidak mudah memberikan penilaian negatif terhadap pengguna maupun non pengguna dalam berpakaian isbal karena perbedaan tersebut merupakan bagian dari keragaman pemahaman dalam Islam. Selain itu, para pendakwah dan tokoh agama diharapkan dapat menyampaikan kajian hadis ini dengan pendekatan yang moderat agar tidak menimbulkan perpecahan di tengah umat. Generasi muda juga perlu memahami bahwa esensi utama ajaran Islam bukan hanya terletak pada simbol pakaian, tetapi juga pada pembentukan akhlak mulia dan sikap rendah hati dalam kehidupan sosial.

REFERENCES

- Akbar Zulfikar Bobby. (2023). Kontekstualisasi Hadits Tentang Anjuran Memelihara Jenggot Dan Larangan Isbal Pada Zaman Kekinian. *Al Dzikra*, 12(2), 137–163.
- Albani, M. N. Al. (2022). *Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah*. Riyadh.
- Iqbal, M. M. (2021). *Konstruksi Radikalisme bagi Mahasiswa Celana Cingkrang dan Cadar*. Paradigma.
- Karnedi, R. (2021). Pemahaman Hadis Isbāl Dalam Perspektif Sosiologis. *Al Quds*, 5(1), 292–293.
- Marzuki, P. M. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Miski, M. (2021). Fenomena Meme Hadis Celana Cingkrang dalam Media Sosial. *Harmoni*, 291–306.
- Muhammad, & Nasir. (2021). Kontroversi Hadits-hadits Tentang Isbal (Telaah Kritis Sanad dan Matan Hadits Serta metode Penyelesaiannya). *Farabi*, 10.
- Muhammad Rezi. (2023). Isbāl dalam Prespektif Variasi Hadis. *Ulunnuba*, 6(1), 81–91.
- Muhammad Yusron, Muhammad Alfatih Suryadilaga. (2021). FENOMENA ISBAL DAN MEMANJANGKAN JENGGOT: ANALISA SOSIAL HISTORIS HADIS NABI MUHAMMAD. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 3, 137–156.
- Mujtabah, Ahmad. (2022). Isbal Dalam Perspektif Gerakan Jamaah Tabligh. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, 10, 2.
- Munadi, A. (2022). Pemahaman dan Praktik Mahasiswa Terhadap Hadis Isbal Studi Living Hadis. *El-Sunnah Studi Living Hadis. Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*.
- Shalih. (2022). *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*. pustaka firdaus.

- Suryadilaga, & Alfatih, M. (2023). Kajian Hadits di Era Global. *Esensia*, 15.
- yahya, A. nawawi. (2023). *Syarah Shahih muslim*. Dar al- hadith.
- Yuhadi, I., & murtini, nurul budi. (2021). Fenomena Praktik Cingkrang Implementasi Larangan Isbal. *al majaalis*, 163–206.
- Za'im Kholilatul Ummi. (2021). MEMAHAMI HADIS TENTANG ISBAL (Hermeneutika Hadis Imam al-Nawawi dalam Kitab Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi). *kaca*, 10(2), 134.